

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai penelitian ini yang telah disebutkan dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Lembaga taklik talak yang telah ada menurut penulis belum dimanfaatkan secara baik oleh berbagai pihak, taklik talak hanya dijadikan sebagai alat alasan perceraian tanpa melihat dampak dari hasil perceraian tersebut. Melalui Pengembangan taklik talak ini, penulis menginginkan adanya jaminan hak perempuan yang mampu menjangkau pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Kekuatan tersebut tercermin dari legalitas taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang tidak bisa dicabut kembali setelah disepakati oleh suami-istri ketika akad pernikahan. Disamping itu pula, isi dari shigat taklik talak sejatinya bebas menggantungkan hak talak suami dengan suatu keadaan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga kedudukan taklik talak sangat strategis dalam keberpihakannya kepada perempuan. Oleh karena itu, pengembangan taklik talak dapat dijadikan solusi sebagai bagian dari inovasi dalam menjawab problem masyarakat muslim modern dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Implikasi hukum pada pelanggaran taklik talak yang baru dalam pandangan penulis menimbulkan keterikatan seorang suami dengan mantan istri pasca

perceraian dalam bentuk penunaian kewajiban suami terhadap hak istri berupa, mut'ah, pelunasan mahar dan nafkah. Keterikatan tersebut tidak akan berakhir walaupun status keluarga telah bercerai, sampai suami telah menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi hak mantan istri dan anak dikemudian hari. Dengan begitu, taklik talak tidak lagi hanya memberikan dampak perceraian dan *iwadh* sebagai konsekuensi dari terjadinya pelanggaran taklik talak, namun taklik talak juga dapat menjangkau dampak yang ditimbulkan dari perceraian dengan sebab pelanggaran yang dilakukan oleh suami terhadap perjanjian taklik talak.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, antara lain :

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama, pengembangan yang ingin dilakukan penulis terhadap taklik talak ini merupakan cara atau langkah singkat dalam memenuhi hak perempuan dan anak terutama terjadi pasca perceraian. Ide ini tidak akan terealisasi jika pihak suami-istri tidak melakukan perjanjian taklik talak dalam pernikahannya. Maka, perlu upaya ekstra dalam mensosialisasikan manfaat dan kegunaan taklik talak terhadap pasangan suami-istri yang akan menikah, sehingga masyarakat muslim Indonesia memiliki kepedulian hukum yang tinggi dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan humanis sesuai dengan tujuan syariat dan cita-cita Bangsa.

2. Kepada pihak peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa terdapat kekuarangan dalam penelitian yang telah penulis teliti. Diharapkan peneliti baru dapat menyajikan literatur yang lebih beragam agar menghasilkan penelitian yang bermutu dan melampirkan refrensi terbaru agar menghasilkan penelitian yang relevan, serta menemukan fakta empiris dampak dari inkonsistensinya penerapan hak dan kewajiban pasca perceraian yang diperuntukkan untuk perempuan dan anak agar perlunya melakukan rekonstruksi, penalaran dan pengembangan produk hukum keluarga Islam yang berafiliasi terhadap keadilan kepada pihak perempuan dan anak.